



KEPALA DESA SIRNAGALIH  
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR  
PERATURAN DESA SIRNAGALIH  
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRNAGALIH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIRNAGALIH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
- 13 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 14 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 15 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 16 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 17 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 18 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
- 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
- 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor      Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor      );
- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor      Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor      );
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor      Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor      );
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor      Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor      );
- 26 Surat edaran Bupati Nomor 443.1/0142/KESRA/2021 tanggal 11 Januari 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam penanganan Covid 19 di kabupaten Cianjur
- 27 Keputusan bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.13-DPMPD/2021 tentang Alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun anggaran 2021
- 28 Peraturan Desa Sirnagalih Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Pemerintah Desa Sirnagalih Tahun 2020-2026
- 29 Peraturan Desa Sirnagalih Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sirnagalih Tahun 2021.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNAGALIH  
DAN  
KEPALA DESA SIRNAGALIH  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA SIRNAGALIH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sirnagalih Tahun Anggaran 2021 adalah Sebagai berikut

<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>		
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp	125.000.000,00
	b. Pendapatan Asli Desa Lainnya	Rp	0,00
	c. Dana Desa	Rp	1.662.373.000,00
	d. Bagi Dari Hasil Pajak Daerah	Rp	24.622.700,00
	e. Alokasi Dana Desa	Rp	1.021.590.000,00
	f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp	130.000.000,00
	g. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	Rp	0,00
	h. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat	Rp	0,00
	i. Lain lain Pedapatan asli desa	Rp	0,00
<b>II</b>	<b>Jumlah Pendapatan Desa</b>	<b>Rp</b>	<b>2.963.585.700,00</b>
	<b>BELANJA DESA</b>		
	a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp	1.093.312.700,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.003.473.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	131.800.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	15.000.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa	Rp	720.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp</b>	<b>2.963.585.700,00</b>
	<b>Surplus / Defisit (I-II)</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DESA</b>		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	<b>Selisih Pembiayaan Desa (a-b)</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIRNAGALIH.



Ditetapkan di : SIRNAGALIH  
Pada tanggal : 25 Januari 2021  
KEPALA DESA,

H. SUGILAR S.Pd.I



Diundangkan di : SIRNAGALIH  
Pada tanggal : 25 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA

IS IS NURHAYATI S.IP

LEMBARAN DESA SIRNAGALIH NOMOR 03 TAHUN 2021

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SIRNAGALIH  
 NOMOR 00 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIRNAGALIH  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.838.585.700,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.963.585.700,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	568.720.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	807.701.700,00	
5.3.	Belanja Modal	867.164.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	720.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.963.585.700,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SIRNAGALIH, 25 Januari 2021



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIRNAGALIH  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.838.585.700,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.963.585.700,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.093.312.700,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)</b>	<b>1.049.396.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	353.100.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Peralengkapan Perkantoran, pakaian)	43.876.000,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.876.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.120.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.120.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	436.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	436.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	27.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	27.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dari Tanah Kas Desa	95.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	95.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>11.400.000,00</b>	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	11.400.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>7.894.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	7.894.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.894.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>24.622.700,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.622.700,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.622.700,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.003.473.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>24.960.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24.960.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.960.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>321.100.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.350.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	148.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	139.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	30.750.000,00	PBP
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.750.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	130.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>634.913.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	44.249.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.249.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	52.850.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	52.850.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	341.814.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	341.814.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	196.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	196.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>22.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>131.800.000,00</b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>116.800.000,00</b>	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	116.800.000,00	ADD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.800.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>15.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</b>	<b>720.000.000,00</b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>720.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	720.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	720.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.963.585.700,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SIRNAGALIH, 25 Januari 2021

